



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 386 TAHUN 2024

TENTANG
KAMPUNG PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan, dan partisipasi masyarakat lokal, serta untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi perikanan budi daya melalui pengembangan kegiatan terpadu berbasis komoditas unggulan di suatu kawasan, perlu pembangunan kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kampung Perikanan Budi Daya di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1168);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KAMPUNG PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Kapanewon Pleret dan Kapanewon Srandakan sebagai Kampung Perikanan Budi Daya di Kabupaten Bantul dengan komoditas unggulan Ikan Lele.

- KEDUA : Penetapan Kampung Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul apabila terjadi perubahan kebijakan yang bersifat strategis, kondisi lingkungan, bencana, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juli 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kapanewon Pleret; dan
6. Panewu Kapanewon Srandakan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

